



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN MANIIS

Alamat : Jalan Raya Palumbon, Maniis – Purwakarta Kode Pos 41166
e-mail : kec.maniis347@gmail.com IG : @kecamatan_maniis

KEPUTUSAN CAMAT MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PR.07.02/06 /SK-IKU /I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MANIIS TAHUN 2024 - 2026

CAMAT MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Maniis Tahun 2024 - 2026 dengan Keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Maniis Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini. Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Maniis
Pada tanggal : 05 Januari 2024.

Camat Maniis Kabupaten Purwakarta,



R. DIAN HAMDANI H.K.S.Sos.,MM.
Pembina/Nip. 19670930 200502 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : *PE-07.02/06/SK-1ku/1/2024*
TANGGAL : *05 Januari 2024*
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANIIS
TAHUN 2024-2026

Nama Organisasi : Kecamatan Maniis
Tugas : Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
4. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
5. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat kecamatan;
6. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

7. Pelaksanaan pelayanan publik;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
9. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan ; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, selain melaksanakan perincian tugas dan fungsinya.
11. Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

No.	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan
VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"				
Tujuan :				
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	1. Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	Hasil Evaluasi Implementasi Sakip
		2. Indeks kepuasan Masyarakat	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> •Definisi Operasional : Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan public •Formulasi Perhitungan : Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Data ; Penyelenggaran Pelayanan Publik
		3. Indeks Desa Membangun	Point/Status	<ul style="list-style-type: none"> •Definisi Operasional : IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan •Formulasi Perhitungan : Indeks komposit dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Sumber Data : DPMD

	Sasaran :			
	Meningkatnya akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan	1. Capaian Sakip Perangkat Daerah; 2. Indek Kepuasan Masyarakat	Predikat : Predikat	Hasil Evaluasi Implementasi Sakip; •Definisi Operasional : Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan public •Formulasi Perhitungan : Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Data ; Penyelenggaran Pelayanan Publik
2	Tujuan :			
	Meningkatkan partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam membangun	Indeks Desa membangun	Point/status	•Definisi Operasional : IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan •Formulasi Perhitungan : Indeks komposit dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Sumber Data : DPMD
	Sasaran:			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	Indek Desa membangun	Point/Status	Definisi Operasional : IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan •Formulasi Perhitungan : Indeks komposit dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Sumber Data : DPMD

Ditetapkan di : Maniis
Pada tanggal : 05 Januari 2024

Camat Maniis Kabupaten Purwakarta,

R. DIAN HAMDIANI H.K.S.Sos.,MM.
 Pembina/Nip. 19670930 200502 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PR. 07.02 / 06 / SK - KU / 1 / 2024
TANGGAL : 05 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANIIS
TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MANIIS
TAHUN 2024-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		
			2024	2025	2026
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
3	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Point/Status	Maju	Maju	Maju



Camat Maniis Kabupaten Purwakarta,

R. DIAN HAMDANI H.K.S.Sos.,MM.

Pembina/Nip. 19670930 200502 1 002